

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI DROP BOX DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK SELATAN**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

NURINDA DWI ASTUTI
2008310353

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2012**

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI DROP BOX DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK SELATAN**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi**



OLEH :

NURINDA DWI ASTUTI

2008310353


**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2012**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Nurinda Dwi Astuti
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Juni 1989
N.I.M : 2008 310 353
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul : Efektivitas dan Efisiensi Penyampaian SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Melalui Drop Box di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal : ²⁴⁻¹⁰⁻²⁰¹²



(Bayu Sarjono, SE., Ak., M.Ak., BKP)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal : ²⁴⁻¹⁰⁻²⁰¹²



(Supriyati, SE., M.Si., Ak)

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI DROP BOX
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK SELATAN**

Nurinda Dwi Astuti

STIE Perbanas Surabaya

Email : Nurindadwiastuti@yahoo.com

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Now one of routine agenda every year from Tax Directorate General is receive report SPT Tax payer year. Constraint happened every it is the execution is heaping of Tax year which wish to report SPT year this thing is because of Taxpayertends to report SPT year at last day of reporting equifinality. To anticipate the thing, Tax Directorate General has provided place to receive SPT year so-called Drop Box. Purpose of providing of this Drop Box especially in Tax Service Office Pratama Gresik Selatan to facilitate Taxpayer in submitting SPT year in the income tax is queue. With existence of facility Drop Box giving amenity to Taxpayer, expected compliance of Taxpayer will increase. At the height of compliance of the Taxpayer is expected acceptance receiving of tax also can increase.

Keyword : Tax Service Office Pratama Gresik Selatan, Drop Box, Taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi, dan berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh

masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Pemerintah berwenang dalam mengatur kehidupan bernegara, menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab pada kehidupan rakyatnya. Peranan pemerintah sangat besar dalam menjalankan kehidupan masyarakatnya.

Salah satu fungsi Negara adalah melindungi Negara dan rakyatnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya tersebut pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal yang besar. Untuk memperoleh dana yang besar, pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan Negara yang masuk dalam APBN adalah penerimaan pajak.

Menurut Rachmat Soemitro dalam buku Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5), pajak adalah iuran pajak kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut asas *Self Assesment System* yang telah dianut sejak terjadi reformasi perpajakan atau *Tax Reform* pada tahun 1983. Yang dimaksud dengan *Self Assesment System* adalah wajib pajak berkewajiban mengurus sendiri SPT Tahunan, yang intinya adalah wajib pajak telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Dengan selalu mengedepankan layanan kepada Wajib Pajak, saat ini pihak Direktorat Pajak memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan. Dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan, dibuatlah fasilitas perpajakan bahwa penyampaian

SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja yaitu melalui *Drop Box* SPT Tahunan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan antara lain Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang, sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri atau telah dipungut/dipotong oleh pihak lain, sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kendala yang terjadi setiap tahun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan adalah terjadi penumpukan Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunannya, dikarenakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT Tahunannya pada hari-hari terakhir batas akhir pelaporan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perlu disadari bahwa *raw material* Direktorat Jendral Pajak adalah data. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu prosedur pengolahan data informasi perpajakan, salah satunya berupa Surat Pemberitahuan (SPT) secara memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas dan keamanan data perpajakan dengan kebijakan yang diterapkan yang dibuat oleh pemerintah mengenai fasilitas perpajakan.

Oleh karena itu, dengan berusaha untuk selalu mengedepankan layanan kepada Wajib Pajak, saat ini pihak

Direktorat Jenderal Pajak kembali memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan. Dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan, dibuatlah fasilitas perpajakan bahwa penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja yaitu melalui *Drop Box* SPT Tahunan.

Kemudahan demi kemudahan terus di berikan kepada wajib pajak. Demi menjaring NPWP sebanyak-banyaknya, DJP terus memberikan berbagai kemudahan kepada Wajib Pajaknya dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Memang definisi pajak yang tidak memberikan imbalan langsung kepada para pembayar pajaknya telah basi. Wajib Pajak sekarang menuntut adanya imbalan langsung dari pajak yang dibayarnya, paling tidak imbalan berupa kemudahan saat menunaikan kewajiban perpajakannya. Hal itu segera ditangkap oleh DJP dan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang sangat memudahkan Wajib Pajak.

Salah satu kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak saat ini adalah kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Jika dalam Undang-undang, SPT wajib disampaikan ke KPP tempat terdaftar baik secara langsung ataupun dengan pos tercatat, saat ini DJP membuat gebrakan baru dengan membuat *drop box* di setiap KPP ataupun di tempat-tempat strategis lainnya. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu bersusah payah datang ke KPP tempat dia terdaftar ataupun mengeluarkan ongkos untuk mengirim SPT-nya melalui pos tercatat. Cukup dengan datang ke pusat perbelanjaan atau ke KPP terdekat (bukan KPP tempat terdaftar) dan SPT tahunan dapat disampaikan/dilaporkan.

Drop box adalah kotak khusus yang dapat dipergunakan untuk menerima Surat

Pemberitahuan (SPT) yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pusat perbelanjaan dan tempat-tempat strategis lainnya. SPT (Surat Pemberitahuan) yang disampaikan lewat *drop box* adalah SPT Tahunan Orang Pribadi (1770, 1770S dan 1770SS). *Drop box* merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak kantor pelayanan pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga dengan adanya *drop box*, Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan SPT.

Fasilitas perpajakan *drop box* yang bertujuan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT, namun sebaliknya bagi petugas pajak menyebabkan adanya beban baru karena dengan *drop box*, SPT dapat dilaporkan di wilayah manapun. Sehingga dalam proses pengolahan SPT, petugas pajak sebelumnya harus mengelompokan SPT yang masuk ke dalam wilayahnya dan mengirimkan SPT yang terdaftar di wilayah lain ke KPP wilayah tersebut. Serta pada pelaksanaannya petugas pajak mempunyai beban ganda karena petugas pajak harus tetap melakukan penelitian setelah SPT diterima, lalu meminta kelengkapan bila SPT belum lengkap, kemudian melakukan perekaman dan seterusnya.

Dalam proses *drop box*, ada petugas khusus yang mendatangi pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat strategis lainnya dengan membawa kotak khusus untuk menerima SPT Tahunan. SPT yang diserahkan melalui *drop box* tidak diteliti petugas (petugas tidak melakukan penelitian SPT), melainkan SPT tersebut langsung diterima. Apabila wajib pajak telah menyerahkan SPT tahunannya, petugas akan memberikan tanda terima. Tanda terima ini terdiri dari tiga bagian. Yang satu diberikan kepada wajib pajak dan yang satu lagi untuk ditempel di amplop atau langsung dijadikan satu dengan SPT (apabila SPT tidak

menggunakan amplop), dan yang lain untuk diarsipkan.

Cara menyampaikan SPT melalui *drop box* adalah formulir SPT diisi dengan jelas, benar dan lengkap. Bagi yang SPT kurang bayar harus melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) tanda pembayaran. Lalu berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop folio tertutup. Di amplop tersebut ditulis nama Wajib Pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT (nihil/kurang bayar/lebih bayar), dan cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Apabila setelah disampaikan ke KPP terkait dari *drop box* itu ada ditemukan SPT yang tidak lengkap maka akan disampaikan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan yang harus dilengkapi dalam jangka waktu 30 hari. Jika Wajib Pajak melengkapi berkasnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, maka SPT dianggap diterima pada tanggal disampaikan di *drop box*. Namun jika tidak segera dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap belum menyampaikan SPT.

Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak adalah beban berat bagi mereka. Hal ini terjadi karena kurang pemahannya masyarakat terhadap arti penting pajak dalam pembangunan yang disebabkan kurangnya sosialisasi yang jelas. Terlebih dengan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari tempat-tempat pelayanan perpajakan dan kurangnya informasi mengenai perpajakan membuat mereka enggan memenuhi kewajiban pajak mereka. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban pajaknya melalui fasilitas *drop box* yang diberikan melalui kantor-kantor pelayanan di daerah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Widayati dan Nurlis (2010:6), mendefinisikan Efektifitas adalah “ Suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai”.

Drop Box dikatakan efektif jika dalam penerapannya tidak mempersulit Wajib Pajak itu sendiri. Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dengan adanya *drop box* ini dapat mempermudah pelaporan SPT bagi Wajib Pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan SPT. Sebagai contoh sistem pemungutan pajak yang dahulu menggunakan *Official Assesment System* kemudian diubah menjadi *Self Assesment System*, tujuannya agar Wajib Pajak lebih mengetahui besarnya pajak yang dibayarkan dari penghasilannya karena Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan menerapkan sistem perpajakan yang lebih memudahkan Wajib Pajak, diharapkan akan adapt mendorong kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Pengertian Efisiensi

Menurut Dearden yang di terjemahkan oleh Agus Maulana dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pengendalian Manajemen”, pengertian efisiensi adalah sebagai berikut :

“Efisiensi diartikan sebagai kemampuan suatu unit usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi yang harus dicapai oleh perusahaan”. (Agus Maulana, 1997:46)

Dengan adanya *Self Assessment System*, penggunaan *drop box* dapat dikatakan efisien karena dalam penerapannya sangat memudahkan Wajib Pajak serta lebih menghemat waktu dan lebih cepat dalam pelaporannya.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 mengartikan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah “Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) : (1) Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang. (2) Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri atau telah dipungut/dipotong oleh pihak lain. (3) Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret setelah akhir tahun pajak berakhir). Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atas batas waktu perpanjangan penyampaian SPT dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- 1) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
- 2) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- 3) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Drop Box

Pada dasarnya sarana dan prasarana, pola kerja, pelayanan di setiap KPP sama, yang membedakan hanya Wajib Pajak yang dikelola demikian juga dengan jumlahnya. Adapun salah satu fasilitas pelayanan perpajakan pada tahun 2009, pemerintah memberikan fasilitas pelayanan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah pelaporan SPT bagi wajib pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan SPT, yaitu fasilitas *drop box*.

Drop Box adalah kotak yang digunakan untuk menyampaikan dan menempatkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak. Kotak-kotak tersebut diletakkan di tempat-tempat tertentu dan didampingi oleh petugas KPP, yang selanjutnya petugas tersebut akan memberikan tanda bukti terima bahwa Wajib Pajak telah memasukkan Laporan SPT Tahunan PPh ke dalam kotak tersebut.

Cara Penyampaian SPT Melalui Drop Box

Cara menyampaikan SPT melalui *drop box* adalah formulir SPT diisi dengan jelas, benar dan lengkap. Bagi yang SPT kurang bayar harus melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) tanda pembayaran. Lalu berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop folio tertutup. Di amplop tersebut ditulis nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT (nihil/kurang bayar/lebih bayar), dan cantumkan nomor telephon yang bisa dihubungi.

Apabila setelah disampaikan ke KPP terkait dari *drop box* itu ada ditemukan SPT yang tidak lengkap maka akan disampaikan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan yang harus dilengkapi dalam jangka waktu 30 hari. Jika Wajib Pajak melengkapi berkasnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, maka SPT dianggap diterima pada tanggal disampaikan di *drop box*. Namun jika tidak segera dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka

dianggap belum menyampaikan SPT (www.pajak.go.id).

Terdapat dua perubahan dalam proses penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan dengan fasilitas *drop box*, yaitu:

1. Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT di mana saja

Dengan fasilitas seperti ini Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dimana saja sepanjang dalam batas waktu pelaporan. Artinya untuk yang sedang berlibur misalnya ke Bali, sedangkan Wajib Pajak tersebut terdaftar di salah satu KPP Pratama di Jakarta tidak harus kembali ke Jakarta untuk menyampaikan SPT tahunan-nya. Cukup menyampaikan ke KPP yang ada di Bali atau pada *Drop Box* yang ada disana.


2. Tugas baru petugas penerima SPT

Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Penerima SPT pada *drop box* yang menggunakan tanda pengenal pegawai yang sah akan memberikan tanda terima yang nomornya sudah tercetak (*prenumbered*). Di amplopnya juga akan ditempeli tanda terima oleh petugas penerima pajak.

Manfaat dari *drop box*, sebagai berikut:

- a. Sebagai langkah awal menuju pelayanan prima penerimaan SPT secara nasional.
- b. SPT dapat disampaikan di tempat-tempat terdekat dari aktivitas harian Wajib Pajak, tidak lagi harus disampaikan di KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar.
- c. Memberikan fleksibilitas waktu bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT (pada saat jam makan siang, pulang kantor, saat berbelanja, jalan-jalan dan sebagainya),
- d. Mempersingkat waktu di loket penerimaan SPT sehingga meminimalisir antrian Wajib Pajak.
- e. Meminimalisir persinggungan antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak karena proses penelitian SPT dilakukan oleh Pelaksana Seksi Pelayanan.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan pada gambar



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Menurut Soehardi Sigit (1999 : 52) berdasarkan judul penelitian, jenis penelitian menurut tujuannya adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengungkapkan dan mendiskripsikan keadaan / status dari suatu objek, suatu kondisi yang sedang dipelajari.

Menurut Sugiyono (2003 : 13) berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Batasan Penelitian

Dengan dijelaskan tentang ruang lingkup penelitian atau variabel yang akan dilakukan, maka peneliti dapat mengambil batasan penelitian dengan fokus sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian hanya difokuskan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.
2. Penelitian ini hanya melakukan pengamatan sekaligus berwawancara tentang efektifitas dan efisiensi penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data

Data yang digunakan berdasarkan jenisnya adalah data :

Data kualitatif merupakan data hasil serangkaian observasi dimana tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Dalam penelitian ini yang termasuk data kualitatif adalah gambaran umum objek penelitian. Data yang digunakan berdasarkan sumber data adalah data :

1. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung ke objek peneliti, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Seksi Pelayanan KPP Pratama Gresik Selatan guna mendapatkan data-data yang diperlukan serta informasi mengenai data penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box*.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan *Semi Structured Interviews* (wawancara semi terstruktur) dengan para informan. Dalam hal ini peneliti memberikan daftar pertanyaan wawancara kepada informan secara tertulis, dikarenakan informan tidak memiliki waktu yang lebih untuk melakukan interview secara langsung.

- b. Dokumentasi

Adalah suatu hal yang harus dikaitkan dengan penelitian kualitatif, karena dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data terpenting dalam melakukan metode pengumpulan data yang disertai fakta dan bukti dengan adanya laporan, dan sebagainya yang berperan penting dalam metode pengumpulan data ini.

- c. Studi Kepustakaan

Adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara mencari informasi-

informasi tambahan dari literature atau buku-buku lain yang berkaitan dengan *drop box*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2005 : 183)

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005 :183), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai penuh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisa data yaitu :

1. Mengumpulkan data-data tentang bagaimana efektivitas dan efisiensi penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.
2. Melakukan analisis data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui *drop box* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Efektivitas Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *drop box*

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan dibagi menjadi dua jenis Wajib Pajak, yaitu :

- a. Wajib Pajak efektif
Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak terdaftar dikurangi dengan Wajib Pajak non efektif.
- b. Wajib Pajak non efektif

Wajib Pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak menyampaikan SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi telah meninggal dunia dan ahli warisnya belum memberitahukan secara resmi sehingga masih terdaftar didalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah pindah alamat tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar sehingga keberadaannya sulit ditemukan.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 . Dalam penyampaian data SPT Tahunan tersebut, didalamnya sudah termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diterima melalui *Drop Box*. Salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya dalam penyampaian SPT Tahunan.

Tingkat efektivitas *Drop Box* dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui *Drop Box* dengan target penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui *Drop Box*. Apabila perhitungan efektivitas *Drop Box* menghasilkan angka atau prosentase mendekati atau melebihi 100% maka *Drop Box* sangat efektif dan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas *Drop Box*, maka rumusan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Efektivitas = (Realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh melalui *Drop*

Box / Target penyampaian SPT Tahunan PPh melalui *Drop Box*) x 100%

Karena tidak adanya target dari konsep *Drop Box*, maka efektivitas dilihat dari sisi tingkat perkembangannya yaitu tingkat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebelum menggunakan *Drop Box* dengan tingkat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan setelah menggunakan *Drop Box*.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan dari tahun 2005 – 2010 sebanyak 22.102. Sebelum adanya *drop box*, pada tahun 2005 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebanyak 2.970 dan tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebesar 166 dari 2.970 menjadi 3.136. Pada tahun 2007 setelah adanya *drop box* jumlah SPT Tahunan PPh OP yang terdaftar mengalami kenaikan yang sangat pesat sebesar 1.300 dari 3.136 menjadi 4.436. Pada tahun 2008 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar mengalami penurunan sebesar 163 dari 4.436 menjadi 4273. Pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar mengalami penurunan sebesar 163 dari 4.436 menjadi 4273. Pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebesar 955 dari 4.121 menjadi 3.166. Hal ini disebabkan karena banyaknya identitas Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar tidak diketahui keberadaannya. Contohnya para Wajib Pajak yang menjadi TKI/TKW, Wajib Pajak yang sudah meninggal/bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya, Wajib Pajak pindah dan tidak diketahui alamatnya.

Tingkat efektivitas penyampaian *drop box* ini untuk tahun 2005 – 2010 jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh OP setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan persentase tingkat efektivitasnya hampir mendekati 100% dan dapat dikatakan bahwa

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui *drop box* di KPP Pratama Gresik Selatan sudah efektif. Pada tahun 2006 sebelum adanya *drop box* jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh OP mengalami kenaikan sebesar 177 dengan persentase 98,4% dari 2.905 menjadi 3.082. Pada tahun 2007 setelah adanya *drop box* jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh OP mengalami kenaikan yang sangat pesat sebesar 1.037 dari 3.082 menjadi 4.119 dengan persentase efektivitasnya 92,8%, kenaikan yang terjadi ini dikarenakan para Wajib Pajak dalam mengisi SPT sudah mulai benar, lengkap, jelas dan ditandatangani sendiri oleh wajib pajak dalam pengisian SPT tahunan PPh OP. Pada tahun 2008 SPT Tahunan PPh OP yang disampaikan mengalami kenaikan sebesar 125 dengan persentase efektivitasnya 99,3% dari 4.119 menjadi 4.244. Pada tahun 2009 jumlah SPT Tahunan PPh OP yang disampaikan mengalami penurunan sebesar 139 dengan persentase efektivitasnya 99,6% dari 4.244 menjadi 4.105. Pada tahun 2010 penyampaian SPT Tahunan PPh OP yang disampaikan mengalami penurunan sebesar 955 dengan persentase efektivitasnya 99,4% dari 4.105 menjadi 3.150.

Efisiensi Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui *Drop Box*

fungsi penggunaan *Drop Box* khususnya untuk pelaporan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi in efisien. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang di surati untuk kelengkapan SPT Tahunannya. Pada tahun 2005 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang di surati untuk dimintai kelengkapan SPT Tahunannya sebanyak 74 atau sebesar 2,54% dan dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang disurati untuk dimintai kelengkapan datanya semakin sedikit. Wajib Pajak Orang Pribadi yang disurati untuk dimintai kelengkapan

SPT Tahunan ini dikarenakan pada saat penyampaian SPT Tahunannya tidak di tanda tangani, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama Wajib Pajak tidak dicantumkan, terdapat elemen SPT yang di isi tidak lengkap. Hal ini dikarenakan adanya sistem jemput bola, yaitu dengan mendatangi beberapa lokasi, misalnya Kantor Pemerintahan Daerah Gresik dan Kantor Penyuluhan setempat. Dengan demikian Wajib Pajak merasa dimudahkan dan tidak perlu lagi mengantri untuk menyampaikan SPT Tahunannya.

Kendala dan Upaya dalam penyampaian SPT Tahunan PPh OP melalui Drop Box di KPP Pratama Gresik Selatan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyampaian SPT Tahunan PPh OP melalui *Drop Box*, antara lain :

- a. Wilayah kerja *Drop Box* yang terlalu luas.
- b. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak orang yang tidak tahu bahwa *Drop Box* itu untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- c. Dengan adanya fasilitas Drop Box, volume SPT Tahunan PPh OP meningkat. Karena terbatasnya sumber daya manusia, terjadi penumpukan SPT Tahunan.

Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Gresik Selatan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut :

1. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat selaku Wajib Pajak agar lebih mengetahui, memahami dan mengerti mengenai peraturan dan fasilitas yang ada dalam perpajakan.
2. Melakukan pemeriksaan dan pendataan ulang secara maksimal dalam penerimaan SPT pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerapkan sanksi dengan tegas

kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT .

3. Menambah sumber daya manusia tetapi untuk jangka pendek diadakan penambahan waktu jam kerja untuk melakukan pengolahan terhadap penerimaan SPT yang meningkat dengan adanya fasilitas *drop box*, seperti adanya lembur atau jam kerja tambahan di hari kerja dan di hari libur.
4. Penyebaran pamflet yang berisi tentang informasi dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui *Drop Box* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui *Drop Box* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan dianggap sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan setelah adanya *Drop Box* dimana pada tahun 2007 terjadi kenaikan jumlah penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 1.037 dari tahun sebelumnya. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Gresik Selatan belum efisien karena masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang disurati untuk dimintai kelengkapan SPT Tahunannya. Hal ini menambah tugas para petugas pajak karena petugas pajak harus

menyurati para Wajib Pajak kembali dan itu dianggap tidak efisien.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui *drop box* di KPP Pratama Gresik Selatan adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga terjadi penumpukan SPT Tahunan, proses pengerjaan penelitian SPT tahunan akan menjadi lama sehingga diperlukan waktu ekstra/lembur untuk menyelesaikannya dan diperlukan anggaran yang besar.

Keterbatasan Penelitian

Mempertimbangkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya adanya kelemahan dan keterbatasan yang masih harus diperbaiki dan membutuhkan perhatian yaitu :

1. Ruang lingkup penelitian hanya difokuskan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.
2. Keterbatasan waktu untuk melakukan wawancara karena adanya kesibukan dan beban tugas yang banyak.

Saran

Penulis memberikan rekomendasi atau saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan lebih rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peranan *Drop Box* dalam penyampaian SPT.
2. Memperbanyak penempatan *Drop Box* agar Wajib Pajak lebih mudah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Memperbanyak petugas *Drop Box* agar lebih mudah dalam pengawasannya.
4. Mengoptimalkan kinerja petugas *Drop Box* dengan cara memberikan upah atau imbalan.

DAFTAR RUJUKAN

- Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati. 2007. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat : Jakarta
- Casavera. 2008. Mudah Mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyampaian Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2010
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Primandita Fitriandi, Tejo Birowo, Yuda Aryanto. 2009. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Salemba Empat : Yogyakarta
- Ardiansyah Gustian H, Irwansyah Lubis. 2003. Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Salemba Empat : Jakarta
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Revisi 2009. Ardi : Yogyakarta
- Agus Maulana. 1997. Sistem Pengendalian Manajemen. Binarupa Aksara : Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Raden Suparman. 2012. Catatan Praktek Perpajakan.

(<http://pajaktaxes.blogspot.com/>)

Erly Suandy. 2010. Hukum Pajak Edisi 5. Salemba Empat : Yogyakarta

Rudy Suhartono, Wirawan B.Ilyas. 2010. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salemba Empat : Yogyakarta

Waluyo. 2008. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat : Jakarta

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia . Salemba Empat : Jakarta

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gambir Tiga, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.

www.pajak.go.id

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi :

Nama : Nurinda Dwi Astuti
Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya, 26 juni 1989
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Wanita
Tinggi / Berat Badan : 165 cm / 49 kg
Alamat : Jl. Klampis Ngasem 3/51C - Surabaya 60117
Telepon : (031) 5923178 / 081703455665
Email : nurindadwiastuti@yahoo.com
Hobbi : Membaca,berenang,nonton,jalan-jalan

Riwayat Pendidikan :

- Tahun 1997 -1998 : TK Mutiara Ibu - Surabaya
- Tahun 1998 – 2004 : SDN Klampis Ngasem 1 Surabaya
- Tahun 2004 – 2006 : SLTPN 30 Surabaya
- Tahun 2006 – 2008 : SMA Muhammadiyah 2 Surabaya
- Tahun 2008 – 2012 : STIE Perbanas Surabaya

Pengalaman Organisasi

- Aktif dalam kegiatan UKM KOMTIF STIE Perbanas Surabaya, periode tahun 2009 – 2010

Kemampuan :

- Aplikasi Microsoft Offices (Word, Excel, dan Power Point)
- Operating System Windows (Microsoft Windows 98, ME, dan XP)
- Bahasa Inggris Aktif dan Pasif
- Dapat bekerja secara efektif.
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- Dinamis, bertanggung jawab, bersemangat, dan bermotivasi tinggi

Surabaya, 24 - 10 2012
Hormat saya,



NURINDA DWI ASTUTI